



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **22** TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang /Jasa lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga tertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun;
9. Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut;

- a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
- b. pedoman dalam melaksanakan belanja.

(2) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa bagi OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan agar pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyusunan standar harga;
- b. Standar harga;
- c. Fungsi standar harga; dan
- d. Tata cara perubahan standar harga

BAB III
PENYUSUNAN STANDAR HARGA
Pasal 4

- (1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan :
 - a. Standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. Harga pasar yang berlaku;
 - c. Pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala BKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan kewajaran dan akuntabel.
- (2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga

BAB IV
STANDAR HARGA
Pasal 5

- (1) Standar harga Kabupaten Kolaka Tahun 2025 terdiri atas :
 - a. standar belanja kegiatan dan standar honorarium
 - b. standar harga pemeliharaan dan sewa; dan
 - c. standar harga pengadaan.

- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dengan daftar dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
FUNGSI STANDAR HARGA
Pasal 6

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui pada saat penyusunan RKA SKPD
- (3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. Kewajaran;
 - b. ekonomis;
 - c. efisiensi;
 - d. efektifitas; dan
 - e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
Pasal 7
TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
 - b. mengakomodir item barang yang belum tercantum Pada Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar satuan harga atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan SKPD mengusulkan Perubahan kepada c.q Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun SSH mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga.

Pasal 8

- (1) Pada saat pelaksanaan anggaran berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar satuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9







Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **26 Juni 2024**

Pj.BUPATI KOLAKA,



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	PJ. SEKDA	
2	STAF AHLI	
3	ASISTEN III	
4	KA. BKAD	
5	Klg. Hukum	
6	KABID ASET	

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **26 Juni 2024**

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD FADLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR: **22**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR **22** TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA BARANG / JASA
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plint granit hitam	-	Buah	52.500,00	
2	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sprinkler	-	Buah	52.500,00	
3	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shok Drat	-	Buah	36.800,00	
4	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Double Nepel (galvanis)@ 1/2 Inc	-	Buah	170.100,00	
5	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Double Nepel (galvanis)@ 1/2 Inc Power	-	Buah	33.650,00	
6	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc Swallow	-	Buah	32.600,00	
7	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc Power	-	Buah	6.300,00	
8	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Eibon (galvanis)@ 1 Inc	-	Buah	16.800,00	
9	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvani.s) @ 3/4 Inc Swallow	-	Buah	23.100,00	
10	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis)@ 3/4 Inc Power	-	Buah	5.200,00	
11	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc	-	Buah	18.900,00	
12	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow	-	Buah	116.600,00	
13	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis)@ 1/2 Inc Swallow	-	Buah	5.200,00	
14	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc	-	Buah	22.100,00	
15	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis)@ 1/2 Inc	-	Buah	3.500,00	
16	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow	-	Buah	319.200,00	
17	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow	-	Buah	346.500,00	
18	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow	-	Buah	20.900,00	
19	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 1 Inc Swallow	-	Buah	176.300,00	
20	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis)@ 1 Inc Swallow	-	Buah	300.300,00	
21	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock TS (PVC)@ 1/2 Inc Swallow	-	Buah	104.000,00	
22	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis)@ 1/2 Inc Swallow	-	Buah	46.200,00	
23	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow	-	Buah	3.500,00	
24	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis)@3/4 Inc Swallow	-	Buah	4.100,00	
25	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 3 Inc swallow	-	Buah	296.100,00	
26	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 2 Inc Onda	-	Buah	86.100,00	
27	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 2 Inc swallow	-	Buah	212.100,00	
28	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 2 Inc Onda	Besi Kuningan	Buah	1.229.600,00	
29	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa@ 1 1/2 Inc Viper	-	Buah	70.400,00	
30	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc swallow	-	Buah	162.800,00	
31	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 1 1/2 Inc Onda	-	Buah	128.800,00	
32	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 1 Inc Viper	-	Buah	33.700,00	
33	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 1 Inc swallow	-	Buah	249.400,00	
34	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow	-	Buah	213.500,00	
35	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 3/4 Inc swallow	Besi	Buah	213.500,00	
36	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 1/2 Inc	-	Buah	100.900,00	
37	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 3/4 Inc	-	Buah	48.700,00	
38	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 3/4 Inc swallow	-	Buah	57.800,00	
39	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 1 1/4 Inc swallow	-	Buah	92.400,00	
40	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 1 1/2 Inc PVC Onda	-	Buah	76.700,00	
41	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 1 1/2 Inc	-	Buah	69.300,00	
42	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 2 1/2 Inc	-	Buah	152.300,00	
43	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 3 Inc Besi	-	Buah	244.700,00	
44	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 3 Inc	-	Buah	242.600,00	
45	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Water Moor Gi Uk. 4 Inc	-	Buah	454.700,00	
46	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gate Valve Gi Uk. 1. 1/4 Inc	-	Buah	3.159.500,00	

214	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (NUSA TENGGARA TIMUR)	-	Orang / Hari	430.000,00	
215	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (KALIMANTAN BARAT)	-	Orang / Hari	380.000,00	
216	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (KALIMANTAN TENGAH)	-	Orang / Hari	360.000,00	
217	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (KALIMANTAN SELATAN)	-	Orang / Hari	380.000,00	
218	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (KALIMANTAN TIMUR)	-	Orang / Hari	430.000,00	
219	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (KALIMANTAN UTARA)	-	Orang / Hari	430.000,00	
220	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (SULAWESI UTARA)	-	Orang / Hari	370.000,00	
221	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (GORONTALO)	-	Orang / Hari	370.000,00	
222	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (SULAWESI BARAT)	-	Orang / Hari	410.000,00	
223	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (SULAWESI TENGAH)	-	Orang / Hari	370.000,00	
224	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (MALUKU)	-	Orang / Hari	380.000,00	
225	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (MALUKU UTARA)	-	Orang / Hari	430.000,00	
226	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (PAPUA)	-	Orang / Hari	580.000,00	
227	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (PAPUA BARAT)	-	Orang / Hari	480.000,00	
228	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Bupati	-	Orang/ Kali	150.000.000,00	
229	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Wakil Bupati	-	Orang/ Kali	125.000.000,00	
230	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri (Amerika Serikat)	-	Orang/ Kali	64.290.000,00	
231	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Uang Harian Pejabat pemda	-	Orang/ Kali	47.811.078,00	
232	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Uang Harian Eselon II	-	Orang/ Kali	43.426.656,00	
233	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Uang Harian Eselon IV	-	Orang/ Kali	38.415.888,00	

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	PJSEKDA	
2	STAF AHLI	
3	ASUTEN III	
4	KA. BKAD	
5	Kbj. Huluan	
6	KABID ASET	

PJ. BUPATI KOLAKA


ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN